



# LEMBAGA PENDIDIKAN MUSTARIYAH

KEL. GADINGREJO KEC. GADINGREJO

KOTA PASURUAN

MADIN – KB – TK

Sekretariat : Jl. Halmahera XI Bunyuan Gadingrejo HP. 085231758206 Pasuruan

Email : yasanrumus@gmail.com

## SURAT KEPUTUSAN

KETUA LEMBAGA PENDIDIKAN RAUDHATUL MUSTARIYAH

Nomor : 05 / VI / 2011

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN KB RAUDHATUL MUSTARIYAH

Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.  
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;  
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak  
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentiran Anak;  
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;  
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,  
j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;  
k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

## MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN :**

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KB RAUDHATUL MUSTARIYAH dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB RAUDHATUL MUSTARIYAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB RAUDHATUL MUSTARIYAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan  
Pada Tanggal : 01 Juni 2011



*Tembusan :*

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan;
2. Penilik KB Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
3. Lurah Gadingrejo Kota Pasuruan;
4. Arsip.

**Lampiran : Surat Keputusan Ketua Lembaga Pendidikan Raudhatul Mustariyah**

Nomor : / VI / 2011  
Tanggal : 7 Juni 2011  
Tentang : Pembentukan KB RAUDHATUL MUSTARIYAH KOTA PASURUAN

**PELINDUNG/PENASIHAT**

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan
2. Ketua Lembaga Pendidikan Raudhatul Mustariyah

**PEMBINA**

Penilik KB Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan

**PENGURUS INTI**

Ketua/Pengelola : Ummu Salamaturrohmah  
Sekretaris : Towilah  
Bendahara : Lailiyul Mahmudah

**SEKSI – SEKSI :**

*Tenaga Pendidik*

1. Ummu Salamaturrohmah
2. Towilah

*Usaha Dana*

1. Suaibah, S.Pd.I.
2. Moch. Syarif Hidayatullah, Lc., M.Hum.



PEMERINTAH KOTA PASURUAN  
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754  
P A S U R U A N – 67126

## **PIAGAM**

Nomor : 421.1/010/PAUD/423.107/2023

### **IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)**

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga	: <b>KB RAUDHATUL MUSTARIYAH</b>
Alamat	: <b>JL. HALMAHERA XI BUNYUAN KEL. GADINGREJO KEC. GADINGREJO KOTA PASURUAN</b>
Nomor Register	: <b>69836433</b>
Jenis Pendidikan	: <b>KELOMPOK BERMAIN (KB)</b>
Pengelola	: <b>CHALIMATUS SA'DEYAH, S.Pd</b>
Penyelenggara	: <b>YAYASAN RAUDHATUL MUSTARIYAH</b>

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 31 Januari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

**INDRA GUNAWAN, ST, MT.**  
Pembina  
NIP. 19771206 200312 1 005

**GRATIS**



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754  
P A S U R U A N - 67126

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN**

NOMOR : 421.1/010/PAUD/423.107/2023

**TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)**

- Menimbang** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **CHALIMATUS SA'DEYAH, S.Pd** selaku pengelola / penyelenggara **KB RAUDHATUL MUSTARIYAH** tanggal 26 Januari 2023 Nomor : 421.1/003/PAUD/423.107/2023 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** : Bawa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 18 Januari 2023 Nomor : 420/115/423.102/2023 Tentang Rekomendasi Izin **KB RAUDHATUL MUSTARIYAH** Bawa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;  
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;  
4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;  
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;  
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga	:	KB RAUDHATUL MUSTARIYAH
Alamat	:	JL. HALMAHERA XI BUNYUAN KEL. GADINGREJO KEC. GADINGREJO KOTA PASURUAN
Telepon	:	083833826577
Kelurahan	:	GADINGREJO
Kecamatan	:	Gadingrejo
Kota	:	Pasuruan
Pengelola	:	CHALIMATUS SA'DEYAH, S.Pd
Penyelenggara	:	YAYASAN RAUDHATUL MUSTARIYAH

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :

Tanggal **31 Januari 2023** sampai dengan Tanggal **30 Januari 2025**

Ketiga : Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N  
Pada tanggal : 31 Januari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

**INDRA GUNAWAN, ST, MT.**  
Pembina  
NIP. 19771206 200312 1 005

**GRATIS**

*Tembusan Kepada Yth. :*

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Panggungrejo